

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suatu keluarga terdiri atas keterkaitan antara ayah, ibu, dan anak. Sehingga, kehadiran seorang anak bermakna bagi sebuah keluarga ialah sebagai suatu bagian yang sangat berharga terhadap kesempurnaannya keluarga karena berperan sebagai penerus garis keturunan dan suatu hal yang bisa menggandakan kebahagiaan suami isteri dalam sebuah komunitas kecilnya. Walaupun memiliki seorang anak tidaklah satu-satunya alasan untuk membangun sebuah pernikahan tetapi dalam praktiknya, ketidakhadiran seorang buah hati menjadikan alasan ketidaklengkapan suatu rumah tangga dan kadang-kadang sebagai sebuah alasan dalam berakhirnya pernikahan (perceraian).¹ Oleh karena itu, dilakukanlah pengangkatan anak (adopsi) guna menghalangi suatu hal yang tidak dikehendaki terjadi.

Pengangkatan anak (adopsi) adalah sebuah prosedur pengalihan suatu kekuasaan dalam pengasuhan anak kepada orang tua lain dari orang tua biologis melalui cara legal untuk menjadikannya sebagai anaknya, berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang ada di dalam masyarakat. Adopsi memiliki fungsi utama yaitu bertujuan demi menyambungkan keturunan dari suatu keluarga. Akan tetapi, seiring perkembangan zaman, berkembanglah tujuan lain dari pengangkatan anak ini yakni guna meminimalkan atau menyelesaikan penderitaan terhadap kurangnya kebutuhan hidup serta perkembangan si anak. Oleh karena itu,

¹ Rafika Nur Affiani, dkk., 2022, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Warga Negara Asing (WNA)*, Jurnal Unizar *Recht*, Volume 1, No. 4, hlm. 462.

sekarang fungsi adopsi itu diubah sebagai fungsi sosial kemanusiaan, bukan lagi hanya bagi kepentingan pihak yang mengadopsi.²

Dalam prosedur pengadopsian anak harus dilaksanakan secara legal yakni dengan putusan pengadilan tempat domisili si anak. Adopsi secara legal ini dilaksanakan untuk menjamin atau melindungi sesuatu yang dimiliki anak angkat juga orang tua angkat serta memberikan ketetapan untuk supaya tidak memunculkan berbagai permasalahan di masa depan.³ Oleh karena itu, adopsi harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati serta teliti oleh hakim dalam melakukan penerimaan, pemeriksaan, serta mempertimbangkan permohonan-permohonan yang ada.

Warga Negara Asing (selanjutnya disebut WNA) bisa mengangkat anak Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) diharuskan lewat perizinan dari tempat penitipan anak yang dipilih oleh Kementerian Sosial.⁴ Tetapi pada umumnya, *Adoption* dapat dilaksanakan bersandarkan pada hukum adat yang ada di daerah setempat meskipun tentunya harus memperhatikan sebuah pengukuhan yang resmi dari pengadilan guna status anak angkat tersebut.

Masalah adopsi internasional ini merupakan bagian Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut HPI), dimana peristiwa hukum tersebut dilakukan oleh orang yang berkewarganegaran yang tidak sama dan mengikuti sistem hukum nan berbeda pula sehingga ini memiliki unsur internasional. Oleh karena itu, timbulah suatu permasalahan yang berhubungan pada sistem

² Juweni Mangiri, 2023, *Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (Intercountry adoption)*, Jurnal Paulus Legal Research, Volume 2, No. 1, hlm. 18.

³ Rafika Nur Affiani, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 463.

⁴Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 14.

hukum mana yang akan dipergunakan dalam *adoption* ini, sehingga diberikanlah prinsip *choice of law* kepada para pihak yang melakukan adopsi.

Ada 2 (dua) perjanjian internasional yang mengatur berkenaan dengan pengadopsian anak internasional, yakni *The Hague Convention on The Jurisdiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965* (Konvensi Den Haag 1965 tentang Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku serta Pengakuan atas Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan Adopsi) dan *The Hague Convention on The Protection of Children and Cooperation in Respect of Intercountry Adoption 1993* (Konvensi Den Haag 1993 tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Pengadopsian Antarnegara).⁵ *Intercountry Adoption* ini dilaksanakan di tempat domisili si anak, yang mana kaidah tersebut dimuat pada *The Hague Convention 1965*.

Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan Hukum Perdata Internasional, sampai sekarang ini tetap memakai aturan warisan Belanda, yakni Pasal 16, 17, dan 18 *Algemeene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) Staatsblad 1847 No. 23*. Berkaitan dengan Pengadopsian anak oleh orang tua angkat yang melakukan perkawinan campuran atau orang tua angkat yang keduanya ialah WNA, dalam HPI diatur pada Pasal 16 AB bagian Hukum Perorangan karena menyangkut status personalnya dan Pasal 18 AB yang berkaitan dengan hukum yang dipakai adalah hukum yang berdasarkan pada tempat perbuatan hukum itu dilaksanakan. Pengaturan pengadopsian anak internasional secara *Ius*

⁵ Kompasiana, 2023, Studi kasus Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, <https://www.kompasiana.com/widiawati2351/640f146a3555e40c757eff72/studi-kasus-pengangkat-an-anak-wni-oleh-wna>, diakses tanggal 8 Oktober 2023.

Constituendum terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (selanjutnya disebut RUU HPI) yang sedang dirumuskan Indonesia, menjelaskan bahwa bila pihak orang tua angkat dan anak angkat punya kewarganegaraan berbeda, maka kecakapan serta persyaratan yang berlaku bagi pengadopsian ini dijelaskan dengan hukum dari negara domisili si anak tersebut.⁶ Selain itu, adanya penegasan dari tujuan adopsi yaitu sebuah alasan yang bisa dilaksanakan untuk kepentingan si anak sesuai dengan adat masyarakat sekitar serta menurut peraturan-peraturan yang resmi.⁷ Peraturan itu memberikan perlindungan untuk anak sebagai jaminan karena sifat anak yang sangat terkait dengan orang tuanya.

Peraturan mengenai pengadopsian anak WNI oleh WNA sebagai pedoman implementasinya di Indonesia tercantum pada Peraturan Pemerintah RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Sebelum itu, dikeIuarkannya SEMA No. 2 Tahun 1979 yang kemudian dilakukan panyempurnaan dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Pengangkatan Anak, setelah itu keluarlah SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak diantaranya memberikan penekanan mengenai agama yang dimiliki anak yang diangkat haruslah sama dengan orang tua angkatnya.⁸

⁶ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional pada hlm. 116.

⁷ Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Pasal 2.

⁸ Rafika Nur Affiani, dkk., *Op. Cit*, hlm. 464.

Pengadopsian anak WNI oleh WNA memberikan suatu akibat hukum diantaranya mengenai kewarganegaraan si anak, wali dalam pernikahan, dan hak kewarisan si anak yang diangkat. Sehingga, pengadopsian anak Indonesia oleh orang asing tidaklah dilarang, tetapi persyaratan dalam pengadopsiannya yang diperkompleks, karena hal tersebut menyangkut aspek keamanan, politik, dan budaya sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 UUD 1945.⁹

Kasus yang berhubungan dengan masalah adopsi adalah kasus Angelica. Angelica merupakan anak dari Ririn Afriani (WNI) yang diadopsi oleh Nuphar Luteum Notschaele dan Entina Mangunsong yaitu suami-istri Warga Negara Belanda (suami) dan Warga Negara Indonesia (istri), sehingga kasus ini juga akan berkaitan dengan perkawinan campuran karena perkawinan yang berbeda kewarganegaraan yaitu perkawinan antara WNI dan WNA. Faktor yang menjadi Angelica diadopsi ialah karena kesulitan ekonomi yang pada saat itu ibu kandungnya tidak mampu secara ekonomi dan psikologis untuk mengasuh, dan merawat anaknya, serta ayah biologis yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Prosedur pengadopsian Angelica ini sudah dilaksanakan melalui proses di Pengadilan dengan putusan No. 92/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL. Namun, Pengadilan yang menetapkan itu tidak berdasarkan kewenangan relatifnya. Angelica yang berdomisili di Batam maka orang tua angkat semestinya melakukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batam bukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut tentunya berlawanan dengan SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa

⁹ Kompasiana, *Op. Cit.* hlm. 3.

¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017, Putusan No. 92/Pdt.P/2017/PN.Jkt.Sel, diakses pada 24 Desember 2023.

Pengadopsian dilakukan pada daerah hukum tempat domisili anak WNI (*habitual residence*). Kemudian, mengenai penetapan hakim yang berlawanan dengan Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu bahwa pengangkatan anak tak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis sedangkan penetapan hakim pada kasus ini, bahwa hubungan antara anak angkat dan keluarga biologis telah putus. Kemudian, ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak dilampirkan oleh calon orang tua angkat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 5 Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Selain itu, terdapat kasus pengangkatan anak yang tidak dapat diterima oleh hakim Indonesia karena beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi berkaitan dengan pengakuan putusnya. Pengangkatan Anak yang bernama Lingga Pradipta dengan ibu kandungnya Theresia Krisantini Wulandari yang berstatus WNI, sementara orang tua angkatnya bernama Peter Froitzheim berkewarganegaraan Amerika. Saat melakukan pengangkatan anak, Peter Froitzheim Christian bertempat tinggal di Singapura dan ia melaksanakan prosedur pengadopsian anak ini melalui pengadilan di Singapura. Tentunya hal ini menyalahi aturan mengenai pengadopsian anak, karena berdasarkan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, menyatakan bahwa pengadopsian anak WNI seharusnya dilaksanakan di pengadilan negeri tempat domisili dari si anak.¹¹

¹¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional, hlm. 106.

Permasalahan di atas ialah suatu hal yang sangat menarik untuk diteliti, apalagi negara Indonesia sedang merumuskan RUU HPI. Sehingga, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai adopsi yang dituliskan dalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **PENGATURAN TERHADAP PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BERKEWARGANEGARAAN ASING BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional?
2. Bagaimanakah implementasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan pengangkatan anak oleh orang tua angkat yang berkewarganegaraan asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional.
2. Untuk menganalisis implementasi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai penulis untuk meneliti yakni yuridis-normatif, ialah suatu jenis penelitian hukum nan dilaksanakan melalui penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) atau yang disebut

pula penelitian hukum kepustakaan.¹² Penelitian ini menitikberatkan pada asas-asas hukum dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis untuk meneliti ialah mempergunakan data sekunder. Data sekunder ialah suatu materi yang menggunakan arsip-arsip legal, buku-buku, bahkan produk-produk dari hasil meneliti nan sifatnya pelaporan.¹³

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, ialah sebuah materi berupa ketentuan dengan sifat autoritatif, yakni hasil perbuatan dan aktivitas yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang.¹⁴ Bahan primer yang dipakai selama penyusunan skripsi ini ialah:

- 1) Hukum Perdata Internasional (*Algemeene Bepalingen*);
- 2) Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku serta Pengakuan atas Keputusan-Keputusan yang berkaitan dengan Adopsi 1965 dan Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama dalam Pengadopsian Antarnegara 1993;
- 3) SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan terhadap SEMA No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak; serta SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak.

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14.

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.

¹⁴ Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

4) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

5) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni suatu materi aturan mengenai hukum berbentuk buku-buku berupa tulisan nan dituliskan pakar-pakar hukum, jurnal-jurnal hukum, pandangan ahli-ahli, kasus tentang permasalahan hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil aktual berhubungan dengan penelitian.¹⁵

c) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum tersier ialah suatu materi berkaitan dengan hukum yang membagikan informasi juga penjabaran yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan penulis yaitu penelitian kepustakaan (studi dokumen). Penelitian kepustakaan ialah instrumen dalam mengumpulkan informasi nan dilaksanakan dengan data yang tertulis yaitu berkaitan dengan materi hukum, sesuai bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.¹⁶

¹⁵ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hlm. 295.

¹⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm. 160.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis memakai analisis data kualitatif, yakni sebuah analisis yang dilaksanakan dengan menghubungkan studi dokumen yang telah diperoleh kemudian diproses menjadi suatu kesatuan dengan melakukan penjabaran secara deskriptif mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan terhadap permasalahan yang diangkat.